



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 101 – BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN AKHMAD RODI SAKHO, S.IP.,M.Si NIP. 19880930 200701 1 001
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TK.I, III/d DARI JABATAN PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.525-BKPSDM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Akhmad Rodi Sakho, S.IP.,M.Si. NIP. 19880930 200701 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d telah diangkat dalam Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/153/Skrt tanggal 19 Januari 2024 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional, perlu memberhentikan Akhmad Rodi Sakho, S.IP.,M.Si NIP. 19880930 200701 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Akhmad Rodi Sakho, S.IP., M.Si. NIP. 19880930 200701 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/153/Skrt tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Memberhentikan Akhmad Rodi Sakho, S.IP., M.Si NIP. 19880930 200701 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 100,000 (seratus koma nol nol nol). |
| KEDUA | : | Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan. |
| KETIGA | : | Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022. |

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/153/Skrt tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Memberhentikan Akhmad Rodi Sakho, S.IP., M.Si NIP. 19880930 200701 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 100,000 (seratus koma nol nol nol).
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **13 Oktober 2022.**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/153/Skrt tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional.

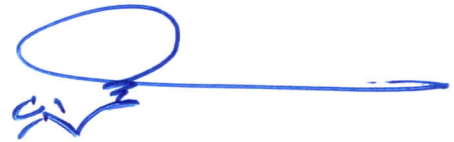
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Akhmad Rodi Sakho, S.IP., M.Si NIP. 19880930 200701 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 100,000 (seratus koma nol nol nol).
- KEDUA** : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **13 Oktober 2022**.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 31 Januari 2024
Nomor : 800/ND. 29 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberhentian Akhmad Rodi Sakho, S.IP.,M.Si.
NIP. 19880930 200701 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d
dari Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23 / Kep. 525 - BKPSDM / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Akhmad Rodi Sakho, S.IP.,M.Si. NIP. 19880930 200701 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d telah diangkat dalam Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/153/Skrt tanggal 19 Januari 2024 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Akhmad Rodi Sakho, S.IP.,M.Si, NIP. 19880930 200701 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001